



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY
2. Tempat Lahir : Tenga
3. Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun / 6 Februari 1960
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/11/X/2020/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERRY BOBY ONDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 285 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERRY BOBY ONDANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa **HERRY BOBY ONDANG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3 000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena masih membiayai 1 (satu) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HERRY BOBY ONDANG Ais HERRY**, pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020, sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun II Desa Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolmong Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "**Dengan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg



kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh denganya diluar perkawinan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Saksi Korban berada dirumah desa nanasi kec poigar kab bolmong untuk menunggu terdakwa HERRY BOBY ONDANG datang mengobati Saksi Korban dimana Saksi Korban mempunyai penyakit kista.kemudian terdakwa tiba pada pukul 12.00 wita dirumah saksi.setelah itu Saksi Korban masih sempat bercerta dengan ayah tiri Saksi Korban di ruangan tamu, selanjutnya Kurang lebih dua puluh menit kemudian terdakwa memerintahkan kepada ayah tiri Saksi Korban lelaki JON SINAULAN dan Saksi Korban untuk memerintahkan semua orang yang berada didalam rumah agar keluar dikarenakan pintu rumah harus ditutup akan ada pengobatan kepada saksi.semua yang diperintahkan oleh terdakwa di ikuti.setelah itu Saksi Korban diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidur saksi, selanjtnya pada saat didalam kamar tidur Saksi Korban dan terdakwa, tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara terdakwa sudah berubah menjadi suara nenek-nenek dengan mengatakan kepada Saksi Korban agar semua pakaian yang di pakai oleh Saksi Korban harus dibuka dan dalam keadaan telanjang Saksi Korban langsung mengikuti perintah suara nenek-nenek yang keluar dari mulut terdakwa.dan Saksi Korban mendengar dari mulut terdakwa dengan suara nenek-nenek lagi bertanya kepada saksi, apa perna mantan pacar Saksi Korban mencium saksi,mengisap buah dada Saksi Korban dan memegang kemaluan Saksi Korban serta bersetubuh. Saksi Korban hanya terdiam.dan setelah itu Saksi Korban mendengar suara terdakwa sudah kembali normal dan terdakwa langsung mencium bibir saksi,mengisap payudara saksi,menusuk-nusuk kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan.kemudian terdakwa langsung naik di atas perut Saksi Korban dan memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi naik turun. Dan terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin saksi.setelah terdakwa selesai melakukan perkosaan kepada saksi.tiba-tiba saksi Saksi Korban mendengar kembali suara terdakwa berubah kembali menjadi suara nenek-nenek dan mengatakan kepada Saksi Korban untuk membukan kedua kaki kana dan kaki kiri Saksi Korban dikarenakan terdakwa akan mencabut siput laud di alat kelamin saksi.dan Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg



Korban melihat ditangan terdakwa ada cangkang siput yang di pegang.kemudian Saksi Korban keluar dari kamar tidur dan menceritakan semua kejadian kepada ayah tiri saksi.

- Bahwa setelah pelaku selesai menyetubuhi saksi saat itu, tubuh saksi dalam keadaan gemetar dan trouma setelah pelaku melakukan pemerkosaan. dan kemaluan saksi terasa sakit, dan sampai saat ini saksi korban masih merasa takut dan malu dengan adanya peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERRY BOBY ONDANG Als HERRY**, pada hari sabtu tanggal 24 oktober 2020, sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun II Desa Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolmong Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya Saksi Korban berada dirumah desa nanasi kec poigar kab bolmong untuk menunggu terdakwa HERRY BOBY ONDANG datang mengobati Saksi Korban dimana Saksi Korban mempunyai penyakit kista.kemudian terdakwa tiba pada pukul 12.00 wita dirumah saksi.setelah itu Saksi Korban masih sempat bercerta dengan ayah tiri Saksi Korban di ruangan tamu, selanjutnya Kurang lebih dua puluh menit kemudian terdakwa memerintahkan kepada ayah tiri Saksi Korban lelaki JON SINAULAN dan Saksi Korban untuk memerintahkan semua orang yang berada didalam rumah agar keluar dikarenakan pintu rumah harus ditutup akan ada pengobatan kepada saksi.semua yang diperintahkan oleh terdakwa di ikuti.setelah itu Saksi Korban diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidur saksi, selanjitnya pada saat didalam kamar tidur Saksi Korban dan terdakwa, tiba-tiba Saksi Korban mendengar suara terdakwa sudah berubah menjadi suara nenek-nenek dengan mengatakan kepada Saksi Korban agar semua pakaian yang di pakai



oleh Saksi Korban harus dibuka dan dalam keadaan telanjang Saksi Korban langsung mengikuti perintah suara nenek-nenek yang keluar dari mulut terdakwa. dan Saksi Korban mendengar dari mulut terdakwa dengan suara nenek-nenek lagi bertanya kepada saksi, apa pernah mantan pacar Saksi Korban mencium saksi, mengisap buah dada Saksi Korban dan memegang kemaluan Saksi Korban serta bersetubuh. Saksi Korban hanya terdiam. dan setelah itu Saksi Korban mendengar suara terdakwa sudah kembali normal dan terdakwa langsung mencium bibir saksi, mengisap payudara saksi, menusuk-nusuk kemaluan Saksi Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan. kemudian terdakwa langsung naik di atas perut Saksi Korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Korban dengan posisi naik turun. Dan terdakwa mengeluarkan air mani di dalam alat kelamin saksi. setelah terdakwa selesai melakukan perkosaan kepada saksi. tiba-tiba Saksi Korban mendengar kembali suara terdakwa berubah kembali menjadi suara nenek-nenek dan mengatakan kepada Saksi Korban untuk membukakan kedua kaki kanan dan kaki kiri Saksi Korban dikarenakan terdakwa akan mencabut siput laud di alat kelamin saksi. dan Saksi Korban melihat ditangan terdakwa ada cangkang siput yang di pegang. kemudian Saksi Korban keluar dari kamar tidur dan menceritakan semua kejadian kepada ayah tiri saksi.

- Bahwa setelah pelaku selesai menyetubuhi saksi saat itu, tubuh saksi dalam keadaan gemetar dan trauma setelah pelaku melakukan pemerkosaan. dan kemaluan saksi terasa sakit, dan sampai saat ini saksi korban masih merasa takut dan malu dengan adanya peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa HERRY BOBY Alias HERRY karena pernah mengobati Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memang sedang sakit sebelum kejadian karena haid Saksi Korban tidak lancar hanya 2 (dua) kali haid dalam 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020, Terdakwa mengobati Saksi Korban beberapa kali di rumah orang tua Saksi Korban tepatnya di Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow dan rumah Terdakwa juga tepatnya di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengobati Saksi Korban dengan cara beberapa kali memegang kemaluan Saksi Korban pada waktu yang berbeda-beda, selain itu Terdakwa mengatakan akan mencabut plastik dari payudara Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, Saksi Korban disuruh untuk beberapa kali kembali ke rumah Terdakwa untuk diobati dan terakhir kali di rumah Saksi Korban;
- Bahwa kejadian terakhir kali di rumah Saksi Korban ialah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban karena disuruh untuk pengobatan;
- Bahwa awal kejadiannya Terdakwa mengatakan akan mengembalikan santet yang diberikan kepada Saksi Korban dengan pergi ke tempat orang yang mengirim santet tersebut namun akhirnya tidak jadi, Terdakwa lalu mengatakan untuk diobati di rumah saja dan menyarankan untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah serta mengosongkan rumah kecuali Terdakwa dan Saksi Korban saja yang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Korban harus menyiapkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun hanya disediakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh kakak Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga meminta disediakan piring besar warna putih, gelas berisi air, bunga yang panjang-panjang serta bendera merah putih dan 2 (dua) parfum yang paling wangi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan membuka baju untuk mencabut keong di dalam perut Saksi Korban yang membuat haid Saksi Korban tidak lancar;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan suara mirip nenek-nenek yang mengatakan kepada Saksi Korban untuk memanggil Terdakwa untuk dapat berhubungan badan dengan Saksi Korban agar dapat dikeluarkan keong tadi, saat itu Saksi Korban mengiyakan dan hanya terdiam setelahnya, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan suara mirip nenek-nenek tersebut dan menyuruh Saksi Korban memanggil Terdakwa lagi untuk berhubungan badan dan Saksi Korban tidak usah malu-malu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka baju dan tidur di atas kasur, saat itu Saksi Korban hanya mengikuti saja perintah Terdakwa tersebut karena berpikir ingin disembuhkan;
- Bahwa Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi Korban harus melakukan apapun perbuatan yang dilakukan Saksi Korban dengan mantan Saksi Korban yaitu ciuman dan menghisap mulut, menghisap payudara, dan seterusnya;
- Bahwa karena Saksi Korban hanya diam dan mengiya-iyakan saja, Terdakwa kembali mengeluarkan suara nenek-nenek yang mengatakan untuk memanggil Terdakwa dan segera berhubungan badan jangan malu-malu karena nanti takutnya roh mantan Saksi Korban yang sedang berada di luar rumah akan lari pergi;
- Bahwa selanjutnya setelah melakukan hal-hal yang telah disebutkan tadi yang dilakukan antara Saksi Korban dan mantannya, Terdakwa sudah berada di atas Saksi Korban yang dalam posisi tertidur dan Saksi Korban merasakan kemaluan Terdakwa sudah menyentuh kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa karena belum berdiri kemudian Saksi Korban sempat memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan digoyangkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit tapi Saksi Korban tidak tahu Terdakwa mengeluarkan air maninya dimana, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk jangan dulu memakai bajunya, Terdakwa lalu menghisap kemaluan Saksi Korban dan mengangkat pinggul Saksi Korban dan menunjukkan keong yang telah diambil namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk tidak memegang keong tersebut karena ada arus listriknya, Terdakwa kemudian memakai baju dan celananya kemudian menyemprot parfum yang telah disediakan Saksi Korban ke ruangan dan ke Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan kemaluan Saksi Korban, tidak ada perlawanan oleh Saksi Korban karena Saksi Korban merasa tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa-apa karena berpikir hanya mau sembuh;
- Bahwa Saksi Korban sadar namun tidak berdaya saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi YULAN ANGLIN RATU dan Saksi REYNALDI O. ANGA Alias ALDI ada di rumah Saksi Korban pada saat kejadian namun berada di luar rumah karena awalnya keluarga Saksi Korban sedang berkumpul masak-masak dan sebagainya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan pengobatan, Saksi Korban awalnya sempat melihat Terdakwa sedang mengobati orang lain, pada saat selesai mengobati orang tersebut, Terdakwa melihat ke Saksi Korban dan mengatakan ada yang lain dari Saksi Korban kemudian Saksi Korban menceritakan bahwa sedang tidak lancar haidnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kalau pergi ke dokter, dokter akan mengatakan bahwa Saksi Korban sakit kista dan harus dioperasi padahal sebetulnya Saksi Korban sedang diguna-guna;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk membawa baju-baju Saksi Korban yang dipakai saat sedang bersama dengan mantan Saksi Korban dulu karena mantan Saksi Korban menaruh guna-gunanya melalui baju atau celana Saksi Korban tersebut, akhirnya karena Saksi Korban sudah lupa baju dan celana yang mana yang digunakan dulu, Saksi Korban mengambil semua baju-bajunya untuk dibawa ke Terdakwa dan nanti Terdakwa yang akan memilih baju-baju mana yang terkena guna-guna tersebut dan sisanya akan dikembalikan, namun sampai dengan sekarang tidak pernah dikembalikan semua baju-baju Saksi Korban tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi Korban merasa takut dan terus terpikir perkataan Terdakwa tersebut, sehingga 2 (dua) hari kemudian Saksi Korban memutuskan pergi ke rumah Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa Saksi Korban sempat kurang lebih 5 (lima) kali pulang pergi ke rumah Terdakwa untuk melakukan pengobatan sebelum akhirnya pada terakhir kalinya pengobatan dilakukan di rumah Saksi Korban sebagaimana telah diceritakan Saksi Korban tadi;
- Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) kali pengobatan tersebut, Terdakwa selalu melakukan pengobatan dengan memegang kemaluan Saksi Korban dan mengatakan bahwa ada keong yang harus dikeluarkan dari Saksi Korban agar lancar haidnya, kalau tidak akan terus tidak lancar haid Saksi Korban, selain itu Terdakwa juga meminta banyak persyaratan beberapa diantaranya kurang lebih 2 (dua) kali Terdakwa meminta uang untuk mengambil obat Saksi Korban di gunung;
- Bahwa selama pengobatan Saksi Korban tidak merasakan adanya perubahan atau tidak sembuh;
- Bahwa Terdakwa memang dikenal pernah mengobati orang-orang sebelumnya, namun tidak pernah ada yang sembuh bahkan ada salah satu pasiennya yang berobat bersamaan dengan Saksi Korban waktunya sekarang sudah meninggal;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YULAN ANGLIN RATU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah orang tua saksi dan Saksi Korban tepatnya di Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan Terdakwa HERRY BOBY Alias HERRY akan datang ke rumah untuk mengobati Saksi Korban terakhir kalinya;
- Bahwa saat itu Saksi Korban minta agar dimasakkan makanan sehingga pada saat Terdakwa datang bisa makan, lalu saat Terdakwa sampai di rumah, dari pihak keluarga Saksi Korban sudah mengatur dan menyediakan semua permintaan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang, Saksi Korban sempat mengatakan Terdakwa meminta dipersiapkan berbagai hal yang sama seperti yang telah dikatakan Saksi Korban sebelumnya yaitu piring besar warna putih, gelas berisi air, bunga yang panjang-panjang serta bendera merah putih dan 2 (dua) parfum yang paling wangi untuk keperluan berobat;
- Bahwa awalnya saksi dan keluarga lainnya sedang bercerita, kemudian saksi melanjutkan memasak dan setelahnya sempat melihat Terdakwa mengobati Saksi Korban cuma berdua saja dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dan meminta uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar namun saksi tahu mereka berada di dalam kamar, karena sebelumnya Terdakwa mengatakan untuk berobat harus di dalam kamar berdua saja dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa memang dikenal pernah mengobati orang-orang sebelumnya, namun tidak pernah ada yang sembuh bahkan ada salah satu pasiennya yang berobat bersamaan dengan Saksi Korban waktunya sekarang sudah meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi REYNALDY O. ANGA Alias ALDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan Terdakwa HERRY BOBY Alias HERRY akan datang ke rumah untuk mengobati Saksi Korban terakhir kalinya;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa dan Saksi Korban masuk ke dalam kamar namun saksi tahu mereka berada di dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 016/SKPL/PKM-Pgr/X/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto selaku dokter yang memeriksa Saksi Korban pada UPTD Puskesmas Poigar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengobati sekitar 6 (enam) kali terhadap penyakit kista Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban yang memanggil Terdakwa untuk mengobatinya sekitar tanggal 24 bulan Oktober tahun 2020 pukul 12.00 WITA di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban dan minum kopi lalu melanjutkan pengobatan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sudah tidak berpakaian sama sekali, Terdakwa lalu memegang perut Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengobati Saksi Korban dengan cara kelebihan batas/keterlaluian yaitu sampai melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa terlebih dahulu mencium dan menghisap mulut Saksi Korban, menghisap payudara serta memegang kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban memegang kemaluan Terdakwa lalu terjadi persetubuhan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban tujuan dari bersetubuh tersebut ialah untuk mengeluarkan siput laut dari dalam Saksi Korban sehingga Saksi Korban mau melakukan persetubuhan tersebut;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mau melakukan persetubuhan tersebut, namun akhirnya mau karena dipaksa Terdakwa dengan perkataan Terdakwa tadi;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pengobatan terhadap orang-orang yang penyakitnya sama dengan Saksi Korban, tapi baru Saksi Korban yang diobati seperti itu karena Saksi Korban putih dan cantik;
 - Bahwa dari 6 (enam) kali pengobatan tersebut, pengobatan pertama, kedua dan ketiga dilakukan di rumah Terdakwa dengan memberikan ramuan obat kepada Saksi Korban, pada pengobatan ketiga tersebut Terdakwa melihat perut Saksi Korban sudah kempes dari yang awalnya seperti perut orang hamil lalu Terdakwa mengatakan harus tetap melanjutkan pengobatan karena masih ada siput lautnya;
 - Bahwa pengobatan keempat masih dilakukan di rumah Terdakwa dengan memberikan ramuan obat kepada Saksi Korban, kemudian pengobatan kelima dilanjutkan masih di rumah Terdakwa dengan cara memegang perut dan kemaluan Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan perut Saksi Korban sudah kempes, Saksi Korban sempat mengatakan terima kasih kepada Terdakwa karena sudah mengobati Saksi Korban dan sudah kempes perut Saksi Korban;
 - Bahwa pengobatan keenam kali yang terakhir dilakukan di rumah Saksi Korban untuk mengeluarkan siput laut dari perut Saksi Korban dengan cara bersetubuh dan saat sudah dikeluarkan siput laut tersebut sempat Terdakwa perlihatkan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Terdakwa kerasukan dan mengeluarkan suara mirip nenek-nenek untuk mengajak bersetubuh dengan Saksi Korban dan melakukan hal-hal yang Saksi Korban lakukan dengan mantan Saksi Korban dulu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY dikenal sering memberikan pengobatan alternatif kepada orang-orang yang sakit;
- Bahwa Terdakwa HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY mengenal Saksi Korban karena pernah mengobati Saksi Korban atas penyakit Saksi Korban yaitu haid tidak lancar;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menceritakan kepada Terdakwa sedang tidak lancar haidnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kalau pergi ke dokter, dokter akan mengatakan bahwa Saksi Korban sakit kista dan harus dioperasi padahal sebetulnya Saksi Korban tidak sedang sakit dan hanya diguna-guna, akhirnya setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa takut dan terus terpikir perkataan Terdakwa tersebut, sehingga 2 (dua) hari kemudian Saksi Korban memutuskan pergi ke rumah Terdakwa untuk berobat;
- Bahwa pengobatan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada bulan Oktober 2020 yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa selama 5 (lima) kali pengobatan di rumah Terdakwa, Saksi Korban diberikan minuman ramuan untuk obat dan sempat dipegang-pegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan bahwa ada keong yang harus dikeluarkan dari Saksi Korban agar lancar haidnya, kalau tidak akan terus tidak lancar haid Saksi Korban;
- Bahwa kejadian terakhir atau pengobatan yang keenam dilakukan di rumah Saksi Korban pada tanggal 24 Oktober 2020, awalnya Terdakwa menyarankan untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah serta mengosongkan rumah kecuali Terdakwa dan Saksi Korban saja yang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Korban harus menyiapkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), piring besar warna putih, gelas berisi air, bunga yang panjang-panjang serta bendera merah putih dan 2 (dua) parfum yang paling wangi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan membuka baju dengan tujuan untuk mencabut keong di dalam perut Saksi Korban yang membuat haid Saksi Korban tidak lancar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan suara mirip nenek-nenek yang mengatakan kepada Saksi Korban untuk memanggil Terdakwa untuk melakukan setiap perbuatan yang dilakukan Saksi Korban dengan mantan Saksi Korban yaitu berciuman, menghisap mulut, menghisap payudara, dan dilanjutkan berhubungan badan dengan Saksi Korban agar dapat dikeluarkan keong tadi, saat itu Saksi Korban mengiyakan dan hanya terdiam setelahnya, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan suara mirip nenek-nenek tersebut dan menyuruh Saksi Korban memanggil Terdakwa lagi untuk berhubungan badan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka baju dan tidur di atas kasur, saat itu Saksi Korban hanya mengikuti perintah Terdakwa dan kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan antara Saksi Korban dan mantannya dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa sudah berada di atas Saksi Korban yang dalam posisi tertidur dan Saksi Korban merasakan kemaluan Terdakwa sudah menyentuh kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa karena belum berdiri kemudian Saksi Korban sempat memegang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan digoyangkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk jangan dulu memakai bajunya, Terdakwa lalu menghisap kemaluan Saksi Korban dan mengangkat pinggul Saksi Korban dan menunjukkan keong yang telah diambil dari perut Saksi Korban, Terdakwa kemudian memakai baju dan celananya kemudian menyemprot parfum yang telah disediakan Saksi Korban ke ruangan dan ke Saksi Korban;
- Bahwa Saksi YULAN ANGLIN RATU dan Saksi REYNALDI O. ANGA Alias ALDI sedang berada di rumah Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 016/SKPL/PKM-Pgr/X/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto selaku dokter yang memeriksa Saksi Korban bernama Saksi Korban pada UPTD Puskesmas Poigar disebutkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban ialah terdapat lecet pada bibir vagina bagian bawah $\Theta \pm 3$ cm dan terdapat cairan di sekitar kelamin diduga cairan sperma, dengan kesimpulan tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga penis dan jari;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau *persoon* sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah benar Terdakwa HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg



Ad.2 **Unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub-unsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa *Kekerasan* diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan, selain itu menurut Pasal 89 KUHP Kekerasan ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa *Melakukan Kekerasan* berarti telah mengerjakan atau menjalankan atau melaksanakan Kekerasan itu sendiri, sedangkan *Ancaman Kekerasan* berarti adanya ucapan yang dikatakan atau tindakan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu Terdakwa HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY dikenal sering memberikan pengobatan alternatif kepada orang-orang yang sakit, kemudian Terdakwa mengenal Saksi Korban karena pernah mengobati Saksi Korban atas penyakit Saksi Korban yaitu haid tidak lancar;



Bahwa awalnya Saksi Korban menceritakan kepada Terdakwa sedang tidak lancar haidnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban kalau pergi ke dokter, dokter akan mengatakan bahwa Saksi Korban sakit kista dan harus dioperasi padahal sebetulnya Saksi Korban tidak sedang sakit dan hanya diguna-guna, akhirnya setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa takut dan terus terpikir perkataan Terdakwa tersebut, sehingga 2 (dua) hari kemudian Saksi Korban memutuskan pergi ke rumah Terdakwa untuk berobat;

Bahwa pengobatan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada bulan Oktober 2020 yang bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Tenga, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 5 (lima) kali dan yang terakhir di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa selama 5 (lima) kali pengobatan di rumah Terdakwa, Saksi Korban diberikan minuman ramuan untuk obat dan sempat dipegang-pegang kemaluannya sambil Terdakwa mengatakan bahwa ada keong yang harus dikeluarkan dari Saksi Korban agar lancar haidnya, kalau tidak akan terus tidak lancar haid Saksi Korban;

Bahwa kejadian terakhir atau pengobatan yang keenam dilakukan di rumah Saksi Korban pada tanggal 24 Oktober 2020, awalnya Terdakwa menyarankan untuk mengunci semua pintu dan jendela rumah serta mengosongkan rumah kecuali Terdakwa dan Saksi Korban saja yang berada di dalam rumah, kemudian Terdakwa mengatakan Saksi Korban harus menyiapkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), piring besar warna putih, gelas berisi air, bunga yang panjang-panjang serta bendera merah putih dan 2 (dua) parfum yang paling wangi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban masuk ke dalam kamar dan membuka baju dengan tujuan untuk mencabut keong di dalam perut Saksi Korban yang membuat haid Saksi Korban tidak lancar;

Bahwa Terdakwa mengeluarkan suara mirip nenek-nenek yang mengatakan kepada Saksi Korban untuk memanggil Terdakwa untuk melakukan setiap perbuatan yang dilakukan Saksi Korban dengan mantan Saksi Korban yaitu berciuman, menghisap mulut, menghisap payudara, dan dilanjutkan berhubungan badan dengan Saksi Korban agar dapat dikeluarkan keong tadi, saat itu Saksi Korban mengiyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya terdiam setelahnya, kemudian Terdakwa kembali mengeluarkan suara mirip nenek-nenek tersebut dan menyuruh Saksi Korban memanggil Terdakwa lagi untuk berhubungan badan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban membuka baju dan tidur di atas kasur, saat itu Saksi Korban hanya mengikuti perintah Terdakwa dan kemudian melakukan hal-hal yang dilakukan antara Saksi Korban dan mantannya dengan Terdakwa, akhirnya Terdakwa sudah berada di atas Saksi Korban yang dalam posisi tertidur dan Saksi Korban merasakan kemaluan Terdakwa sudah menyentuh kemaluan Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa karena belum berdiri kemudian Saksi Korban sempat memegang kemaluan Terdakwa;

Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban dan digoyangkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah selesai Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk jangan dulu memakai bajunya, Terdakwa lalu menghisap kemaluan Saksi Korban dan mengangkat pinggul Saksi Korban dan menunjukkan keong yang telah diambil dari perut Saksi Korban, Terdakwa kemudian memakai baju dan celananya kemudian menyemprot parfum yang telah disediakan Saksi Korban ke ruangan dan ke Saksi Korban;

Bahwa Saksi YULAN ANGLIN RATU dan Saksi REYNALDI O. ANGA Alias ALDI sedang berada di rumah Saksi Korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Korban yang menyatakan saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Korban, tidak ada perlawanan oleh Saksi Korban karena Saksi Korban merasa tidak berdaya atau tidak bisa berbuat apa-apa karena berpikir hanya ingin sembuh, hal tersebut dikarenakan awalnya Terdakwa mengatakan Saksi Korban telah diguna-guna dan untuk menyembuhkan Saksi Korban, Saksi Korban harus mengikuti semua permintaan Terdakwa, sehingga hal tersebut menjadi pemenuhan terhadap sub unsur "*dengan ancaman kekerasan memaksa*" Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 016/SKPL/PKM-Pgr/X/2020 tertanggal 24 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iwan Kristianto selaku dokter yang memeriksa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban pada UPTD Puskesmas Poigar disebutkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban ialah terdapat lecet pada bibir vagina bagian bawah $\Theta \pm 3$ cm dan terdapat cairan di sekitar kelamin diduga cairan sperma, dengan kesimpulan tanda-tanda yang ditemukan adalah akibat persentuhan dengan benda tumpul diduga penis dan jari, yang mana hal tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim sebagaimana keterangan Terdakwa yang mengatakan telah terjadi persetubuhan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada tanggal 24 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Saksi Korban hanya merupakan pasien dari Terdakwa, bukan merupakan istri dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dinilai telah memenuhi rumusan unsur "*dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia*", maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka akan dihitung terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY BOBY ONDANG Alias HERRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perkosaan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOMMY MARLY

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAGI, S.H., ADYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ADYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI KANGIDEN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20